

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hibah

1. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab wahaba-yahabu-hibatan, yang artinya memberi atau pemberian.¹ Secara istilah diartikan sebagai akad yang ditujukan untuk pemberian harta hak milik seseorang kepada orang lain di waktu masih hidup tanpa adanya imbalan.² Pemberian hibah seseorang atas hak milik biasanya terdapat penyerahan, maksudnya adalah usaha penyerahan sesuatu kepada orang lain dan usaha-usaha dibatasi oleh sifat yang menjelaskan hakekat hibah itu sendiri. Kemudian kata hak milik berarti bahwa yang diserahkan adalah materi dari harta tersebut. Kata “diwaktu masih hidup”, mengandung arti bahwa perbuatan pemindahan hak milik itu berkaku semasa hidup. Dan bila beralih sudah matinya yang berhak, maka disebut wasiat, tanpa imbalan berarti itu semua semata-mata kehendak sepihak tanpa mengharapkan apa-apa.³

S. T Kansil berpendapat hibah adalah suatu perjanjian di mana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebaikannya kepada pihak lain yang menerima kebaikannya itu.⁴

¹ Atabiali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafitka,t.th), Hal 1963

² Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: PT Pusaka Baru,2017) Hal 225

³ *Ibid*, Hal 226

⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Hal 252

Pengertian Hibah sebagaimana pada Kompilasi Hukum Islam pasal 171 disebutkan :

“Memberikan suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.”⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menjelaskan tentang pengertian hibah yaitu pada pasal 1666 KUHPerdata disebutkan :

“Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara Cuma-Cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-Undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup”.⁶

Menurut hukum adat, yang dimaksud dengan hibah adalah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya di antara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup, penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan itu dilakukan ketika si pemberi hibah itu masih hidup dengan tujuan untuk menghindari perpecahan yang akan terjadi apabila ia telah meninggal dunia di antara anak-anaknya itu. Penghibahan itu terjadi kemungkinan juga sebagai akibat karena kekhawatiran si pemberi hibah sebab ibu dari anak-

⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: KEMENAG RI, 2000), Hal 82

⁶ *KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018) Hal 460

anaknyanya itu adalah ibu sambung atau ibu tiri, atau juga di kalangan anak-anaknyanya itu terdapat anak angkat yang mungkin disangkal keanggotaannya sebagai ahli waris. Hibah dalam hukum adat juga sering terjadi karena maksud si pemberi hibah untuk menyimpang dari hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat yang kental Islamnya, hal ini biasanya berlaku pada masyarakat garis keibuan seperti daerah Minangkabau.⁷

Imam Hanafi mengatakan bahwa hibah adalah pemberian hak kepemilikan suatu benda tanpa adanya syarat ganti atau mendapat imbalan dalam hal apapun. Yang artinya, bahwa seseorang yang memiliki suatu barang yang benar-benar miliknya, maka sah baginya untuk memberikan barang tersebut pada orang lain tanpa harus meminta pengganti dari orang yang menerima.

2. Dasar Hukum Hibah

a. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Subjek hukum pemberi hibah disyaratkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 210 :

“ Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), Hal 132-133

1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.”⁸

Kompilasi Hukum Islam pasal 210 menjelaskan secara tegas mengenai maksimal orang bisa menghibahkan hartanya. Dalam pasal itu disebutkan bahwa maksimal harta yang bisa dihibahkan yaitu 1/3 dari harta yang dimiliki penghibah. Jadi misal penghibah memiliki harta senilai Rp. 150.000.000,- maka harta yang bisa dihibahkan hanya 1/3nya yaitu sebanyak Rp. 50.000.000,-.

Ketentuan ini merupakan kodifikasi dari fikih yang selama ini masih terdapat kesimpangsiuran pendapat tentangnya. Ada sementara ulama dan hakim yang berpendirian boleh menghibahkan seluruh harta. Sebaliknya banyak pula yang berpendapat penghibah tidak boleh melenyapkan hak ahli waris. Selebihnya, ada yang berpendapat hanya boleh sepertiga. Memperhatikan berbagai ragam pendapat tersebut telah timbul dalam praktik putusan-putusan pengadilan yang sangat berdisparitas tinggi. Akibatnya penegak hukum dalam kasus hibah menimbulkan kebingungan anggota masyarakat.⁹

Ketentuan Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam antara lain :

Pasal 210

⁸ *KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer,2018) Hal 94

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011), Hal 93

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
2. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

“Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.

Pasal 212

“Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”.

Pasal 213

“Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya”.

Pasal 214

“Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini”.

b. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Dalam pasal 668 point 9 Bab I Ketentuan Umum KHES, hibah diartikan sebagai penyerahan kepemilikan suatu barang kepada

orang lain tanpa imbalan apapun. Adapun rukun dan syarat hibah sebagai berikut:

1. *Wahib*/penghibah/orang yang memberikan barang dengan cara menghibahkan.¹⁰

Seorang penghibah diharuskan sehat akalnya dan telah dewasa serta tanpa adanya paksaan. Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum jika telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau pernah menikah. Adapun orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat perwalian.¹¹ Wali dapat menghibahkan *mauhub* kepada *muwalla*, baik diterima langsung maupun dititipkan kepada pihak ketiga.¹²

2. *Mauhub lah*/penerima hibah/orang yang menerima hibah.¹³

Suatu hibah yang diberikan kepada seorang anak bisa dinyatakan telah terjadi dengan sempurna, jika walinya atau orang yang dikuasakan untuk memelihara dan mendidik anak itu mengambil harta tersebut. Berbeda halnya, jika penerima hibah merupakan seorang anak yang sudah cakap bertindak (*mumayiz*), maka transaksi hibah itu dianggap telah sempurna jika anak itu

¹⁰ Pasal 685 dan pasal 668 point 10 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹¹ Pasal 2 ayat (1) dan pasal 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹² Pasal 669 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹³ Pasal 685 dan pasal 668 point 11 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

sendiri yang mengambil langsung hibahnya, meskipun dia mempunyai seorang wali.¹⁴

3. *Mauhub bih*/benda atau barang yang dihibahkan.¹⁵

Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan:

- a. Harus ada pada saat akad hibah.
- b. Harus berasal dari harta penghibah atau boleh harta milik orang lain dengan syarat adanya izin dari pemiliknya tersebut meski izinya diberikan setelah hartanya diserahkan.
- c. Harus pasti dan diketahui.¹⁶

4. *Iqrar*/pernyataan.

Suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab/pernyataan, baik dalam bentuk kata-kata, tulisan atau isyarat yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma. Transaksi hibah juga dapat terjadi dengan suatu tindakan, seperti seorang penghibah memberikan sesuatu dan diterima oleh penerima hibah. Pengiriman dan penerimaan hibah adalah sama dengan pernyataan lisan dalam ijab dan kabul.

5. *Qabd*/penyerahan.

Penerimaan barang dalam transaksi hibah seperti penerimaan dalam transaksi jual beli. Kepemilikan menjadi baru sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah. Akan

¹⁴ Pasal 700-701 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁵ Pasal 668 point 12 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁶ Pasal 704-706 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

tetapi, jika barang hibah telah ada di tangan penerima hibah, maka penyerahan itu sudah lengkap, dalam arti tidak diperlukan penerimaan dan penyerahan kedua kalinya. Adapun hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang sudah dewasa, harta yang diberikan itu harus diserahkan dan harus diterima oleh anak tersebut.

Dalam penerimaan barang hibah, diharuskan ada izin untuk menerima barang dari penghibah, baik secara tegas maupun samar. Izin tersebut dianggap telah ada dengan penyerahan objek hibah yang dilakukan oleh penghibah kepada penerima hibah. Apabila izinnya secara jelas, maka penerima berhak mengambil barang yang diberikan sebagai hibah, baik di tempat pertemuan kedua belah pihak atau setelah mereka berpisah. Akan tetapi, apabila izinnya hanya berupa isyarat atau secara samar, maka pengambilan barang hibah tersebut hanya berlaku sepanjang mereka belum berpisah di tempat itu.

Hibah dapat terjadi dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Seseorang pembeli yang memberikan hibah kepada pihak ketiga, meskipun dia belum menerima penyerahan barang itu dari penjual dengan meminta penerima hibah untuk mengambilnya.
2. Pembebasan utang dari orang yang memiliki piutang terhadap orang yang berhutang dengan syarat orang yang berhutang tidak menolak pembebasan utang tersebut.

3. Seseorang memberikan harta kepada orang lain padahal harta tersebut merupakan hibah yang belum diterimanya dengan syarat penerima hibah yang terakhir telah menerima hibah tersebut.¹⁷

Suatu hibah yang baru akan berlaku pada waktu yang akan datang adalah tidak sah. Akan tetapi, sah dengan syarat dan syarat tersebut mengikat penerima hibah. Adapun transaksi hibah dinyatakan batal jika salah satu dari penghibah atau penerima hibah meninggal dunia sebelum penyerahan hibah dilaksanakan. Hibah juga batal jika terjadi karena adanya paksaan.

Apabila seseorang telah mengizinkan orang lain untuk memakan suatu makanan, maka orang yang diberi izin tersebut tidak boleh bertindak seolah-olah barang itu miliknya; misalnya dengan cara menjualnya atau menghibahkan barang itu kepada orang ketiga. Dalam hal ini, dia hanya berhak memakan makanan tersebut dan pemiliknya tidak dapat menuntut harga barang yang telah dimakannya.

Hadiah yang diberikan saat selamat khitanan atau pesta pernikahan adalah milik orang yang diniatkan untuk diberi oleh sang pemilik itu, sedangkan apabila mereka tidak mampu mengetahui untuk siapa hadiah tersebut diniatkan, maka masalah tersebut diselesaikan dengan berpegang kepada adat kebiasaan setempat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa peralihan kepemilikan *mauhub bih* kepada *mauhub lah* terjadi sejak

¹⁷ Pasal 694-696 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

diterimanya *mauhub bih*. Berbeda dengan suatu *shadaqah* yang tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun jika sudah diserahkan, *wahib* dapat menarik kembali hibahnya dalam beberapa kondisi di bawah ini:

1. Penarikan yang dilakukan atas keinginan *wahib* sendiri sebelum harta hibah diserahkan.
2. Pelarangan *wahib* kepada penerima hibah untuk mengambil hibahnya setelah akad hibah.
3. Penarikan dilakukan setelah penyerahan dilaksanakan dengan syarat penerima menyetujuinya.

Apabila penarikan *wahib* tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari *mauhub lah* atau tanpa keputusan pengadilan, maka *wahib* ditetapkan sebagai perampas barang orang lain dengan kewajiban mengganti kerugian apabila barang tersebut rusak atau hilang ketika berada di bawah kekuasaannya.

4. Penarikan orang tua atas hibah yang telah diberikan kepada anaknya.

Hibah orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan apabila hibah tersebut tidak disepakati oleh ahli waris lainnya.

5. Penarikan terhadap sesuatu penambahan yang tidak menjadi bagian dari suatu barang hibah.

Adapun macam-macam kondisi yang menyebabkan tidak diperbolehkannya hibah untuk ditarik kembali adalah sebagai berikut:

1. Hibah yang diberikan kepada orang tua, saudara laki-laki atau perempuan, anak-anak saudara atau paman-bibi.
2. Hibah yang diberikan suami atau istri tatkala masih dalam ikatan pernikahan setelah adanya harta.
3. Adanya sesuatu yang diberikan sebagai pengganti harta hibah dan diterima oleh penghibah.
4. Sesuatu yang ditambahkan dan menjadi bagian yang melekat pada harta hibah.
5. Terjadinya pemanfaatan kepemilikan oleh penerima hibah dengan cara menjual atau membuat hibah lain dari barang hibah dan memberikannya kepada orang lain.
6. Barang hibah rusak ketika sudah berada di tangan orang yang menerima hibah.
7. Penghibah atau penerima hibah meninggal dunia.¹⁸

Dalam hal hibahnya orang yang sedang sakit keras, berlaku beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila seseorang yang tidak memiliki ahli waris menghibahkan seluruh kekayaannya ketika sedang menderita sakit keras pada orang lain lalu menyerahkannya, maka hibah tersebut adalah sah dan *bait al-mal* (balai harta peninggalan) tidak mempunyai hak untuk campur tangan terhadap barang peninggalan tersebut setelah yang bersangkutan meninggal.

¹⁸ Pasal 714 ayat (1)-720 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Apabila seorang suami atau istri yang sedang menderita sakit keras tidak memiliki keturunan atau ahli waris lain menghibahkan seluruh kekayaannya kepada suami atau istri lalu menyerahkannya, maka hibah tersebut adalah sah dan *bait al-mal* tidak mempunyai hak untuk campur tangan terhadap harta peninggalan dari salah seorang dari mereka yang meninggal.
3. Apabila seseorang yang sedang menderita sakit keras memberi hibah kepada salah seorang ahli warisnya dan kemudian meninggal, maka hibah tersebut tidak sah kecuali dengan adanya persetujuan dari ahli waris yang lain. Berbeda halnya, apabila hibah tersebut diberikan dan diserahkan kepada orang lain yang bukan ahli warisnya dan tidak melebihi 1/3 harta peninggalannya, maka hibah itu adalah sah. Akan tetapi, apabila hibah itu melebihi 1/3 dan ahli waris tidak menyetujuinya, maka hibah tersebut hanya sah untuk 1/3 dari seluruh harta peninggalan dan kelebihanannya harus dikembalikan.
4. Apabila seseorang yang harta peninggalannya habis untuk membayar utang menghibahkan hartanya ketika sedang sakit keras, baik kepada ahli warisnya maupun orang lain lalu menyerahkannya dan kemudian meninggal, maka kreditor berhak mengabaikan penghibahan tersebut dan masukkan barang yang dihibahkan tadi sebagai pembayaran utangnya.¹⁹

¹⁹ Pasal 724-727 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

c. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Undang-Undang telah mengatur dan menetapkan mengenai cara dan bentuk penghibahan. Hal tersebut diatur dalam Bab X tentang Penghibahan 1666 sampai 1693 dalam KUHPerdata.

Di atur dalam Pasal 1682 KUHPerdata tentang tata cara penghibahan yang harus dilakukan dengan akta notaris:

“Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam pasal 1682 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah”.²⁰

Dari pasal diatas mengharuskan penghibahan dilakukan dengan akta notaris, dan akta aslinya harus disimpan oleh notaris yang bersangkutan.²¹

Penyerahan benda hibah hanya dapat meliputi barang-barang yang sudah ada, penghibahan dari barang-barang yang belum menjadi milik penghibah adalah batal, ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 1672 KUHPerdata yang berbunyi:

“Penghibah boleh memberi syarat, bahwa barang yang dihibahkan itu akan kembali kepadanya bila orang yang diberi hibah atau ahli

²⁰ *KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer,2018) Hal 462

²¹*Ibid*, Hal 462

warisnya meninggal dunia lebih dahulu, tetapi syarat demikian hanya boleh diadakan untuk kepentingan penghibah sendiri.”²²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa hibah tidak boleh ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan dari si penerima hibah, meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara ataupun pasangan suami istri. Dalam KUHP Pasal 1688 menyebutkan bahwa; “Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut :

1. Jika syarat-syarat penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberikan nafkah padanya.”²³

d. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist

Di dalam Al-Qur'an memerintahkan untuk berhibah. Allah dan Rasul-Nya menganjurkan umat Islam untuk suka menolong sesama, melakukan infaq, sedekah dan pemberian lain termasuk hibah. Seperti pada Q.S. al-Maidah ayat 2 yaitu :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

²²KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer,2018) Hal 461

²³Ibid, Hal 464

Artinya : “..... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kamu kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.”²⁴

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa (Q.S. Albaqarah ayat 177)”²⁵

²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Sygma Creative media Corp, 2007), Hal 106

²⁵ *Ibid*, Hal 27

النَّبِيِّ أَوْلَىٰ بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ
 أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَاءِكُمْ
 مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Artinya; “Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara saudaramu (seagama). Demikianlah telah tertulis dalam Kitab (Allah)”. (QS. Al-Ahzab: 6)²⁶

Dari Hadist juga menjelaskan mengenai Hibah

حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع، من وجع اشتد فقلت : إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة، أفأصدق بثلاثي مالي قال: لا فقلت: بالشرط فقال: لا ثم قال: الثالث، والثالث كبير أو كثير، إنك أن تذر ورتتك أغنياء خير من أن تذرهم عائلة يتكفون الناس؛

Artinya: “Sa’ad bin Abu Waqqash ra mengisahkan, “Rasulullah saw mengunjungiku pada hari haji wada”, saat sakitku sudah sangat parah, lalu aku berkata: Wahai Rasulullah, penyakitku sangat parah seperti

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta: Sygma Creative media Corp, 2007), Hal 418

yang engkau lihat, sedangkan aku adalah seorang hartawan dan tidak ada yang mewarisiku kecuali putriku satu-satunya. Apakah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku? Beliau menjawab: Tidak boleh. Aku bertanya lagi: Dengan setengahnya? Beliau menjawab: Tidak boleh, dengan sepertiga saja. Dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang akan meminta-minta kepada manusia.” (HR. Bukhari dan Muslim).²⁷

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : لو غرض الناس إلى الربيع لان رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال: (الثالث والثالث كثي)

Artinya: “Ibnu Abbas Berkata: semoga orang-orang mau mengurangi sepertiga menjadi seperempat, karena Rasulullah bersabda: sepertiga saja, sebab sepertiga itu sudah banyak”. (HR. Al-Bukhari)²⁸

3. Rukun dan syarat hibah

Setiap amalan-amalan yang ada di dalam ajaran Islam harus selalu memenuhi rukun dan syarat. Maka tidaklah sah suatu amal jika tidak melaksanakan rukun dan syarat. Adapun rukun dan syarat hibah adalah :

- a. Pemberi hibah
- b. Penerima hibah
- c. Sesuatu (harta) yang dihibahkan

²⁷ *Kitab Shahih Al-Bukhori & Muslim*, (Jakarta: Alita Aksara Media, 2013), Hal 431

²⁸ Abu Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.th), Hal 255

d. Sigat (ijab kabul) ²⁹

Untuk lebih jelas tentang rukun hibah :

a. Pemberi hibah

Pemberi hibah harus memenuhi syarat tertentu antara lain:

1. Penghibah adalah orang yang memiliki dengan sempurna sesuatu atas harta yang dihibahkan. Dalam hiba terjadi pemindahan milik karena itu mustahil orang yang tidak memiliki akan menghibahkan suatu barang kepada orang lain.
2. Penghibah itu adalah orang yang mursyid, yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya jika terjadi persoalan atau perkara yang berkaitan dengan pengadilan mengenai hal tersebut.
3. Penghibah tidak berada dibawah perwalian orang lain. Jadi penghibah itu harus orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya.
4. Penghibah harus bebas tidak ada tekanan dari pihak lain dipaksa karena hibah disyaratkan kerelaan dalam kebebasan.
5. Seseorang melakukan hibah itu dalam mempunyai iradah dan ikhtiyar dalam melakukan tindakan atas dasar pilihannya bukan karena dia tidak sadar atau keadaan lainnya. Seseorang dikatakan ikhtiyar dalam keadaan tindakan apabila ia melakukan perbuatan atas dasar pilihannya bukan karena pilihan orang lain.

²⁹Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta, PT Pusaka Baru, 2017. Hal 228

b. Syarat harta yang dihibahkan

1. Barang hibah itu telah ada dalam arti yang sebenarnya waktu hibah itu dilaksanakan
2. Barang yang dihibahkan itu adalah barang yang boleh dimiliki secara sah oleh ajaran Islam. Barang itu telah menjadi milik sah dari harta penghibah
3. Harta yang dihibahkan itu dalam kekuasaan yang tidak terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain seperti harta itu dalam keadaan digadaikan.

c. Syarat penerima hibah

Orang yang bertindak sebagai penerima hibah harus benar-benar sudah ada. Sehingga bayi dalam kandungan tidak diperkenankan menerima hibah. Sebagai penerima hibah ia tidak dipersyaratkan harus sudah dewasa atau berakal sehat.

d. Syarat lafaz Hibah (Ijab Kabul)

Ijab kabul harus didasarkan pada kesempatan bebas dari para pihak, tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Pernyataan ijab kabul dapat dilaksanakan baik lisan maupun tertulis.³⁰

³⁰Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: PT Pusaka Baru, 2017). Hal 229

B. Anak Angkat

1. Pengertian Anak Angkat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adopsi diartikan sebagai pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Jadi, mengadopsi berarti mengambil (mengangkat) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.³¹

Pengertian adopsi seperti ini juga dapat ditemukan dalam Ensiklopedi Indonesia. Dalam Ensiklopedi ini dikemukakan bahwa adopsi adalah pemungutan atau pengangkatan anak orang lain oleh seseorang yang menjadi anak adopsi (anak angkat) itu berstatus sebagai anak kandung bagi pengangkat, baik dalam lingkungan adat, maupun dalam lingkungan hukum perdata berdasarkan undang-undang.³²

Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), pengangkatan anak (adopsi) ini tidak termuat, hanya lembaga pengangkatan anak itu diatur dalam Staatsblad 1917 No. 129 yang pada pokoknya di dalam peraturan tersebut ditetapkan, pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri yang tidak

³¹*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hal 07

³²*Ensiklopedi Indonesia*, Hal 83

mempunyai keturunan laki-laki. Jadi, hanya anak laki-laki saja yang dapat diangkat. Akan tetapi sekarang ini, menurut yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak.³³

2. Hukum Mengangkat Anak

Adopsi dalam pengertian kedua di atas berarti pengangkatan anak dilakukan secara mutlak dengan segala pengaruh dan akibat hukumnya, termasuk berbagai hak perdata yang meliputi hal ketetapan nasab, hak mendapatkan nafkah, hak perwalian dan hak mendapat warisan yang mestinya diterima dari kedua orangtuanya yang menjadi hilang, karena diambil oleh pihak lain. Adopsi yang dilakukan dengan cara seperti ini diharamkan oleh syariat Islam.³⁴

Syarat-syarat tentang pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917 No. 129 pasal 8 disebutkan ada 4 (empat) syarat, yaitu sebagai berikut:

- a. Persetujuan orang yang mengangkat anak.
- b. Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin dari orang tua itu, apabila bapak sudah wafat dan ibu telah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan Balai Harta Peninggalan (Weeskamer) selaku pengawas wali.

³³Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta : Sinar Grafika, cet. Kedua 2004), Hal 35

³⁴M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Amzah, cet. Kedua 2015), Hal 56

Apabila anak yang akan diangkat itu lahir di luar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuanya, yang mengakuinya sebagai anak dan jika anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta Balai Harta Peninggalan.

- c. Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka diperlukan pula izin dari anak itu sendiri.
- d. Apabila yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.³⁵

Anak angkat pewarisan bagi anak angkat telah berjalan sejak pewaris masih hidup. Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan seperti berikut:

- a. Tidak mempunyai keturunan
- b. Tidak ada penerus keturunan
- c. Menurut adat perkawinan setempat
- d. Hubungan baik dan tali persaudaraan

³⁵Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta : Sinar Grafika, cet. Kedua 2004), Hal 35-36

e. Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan

f. Kebutuhan tenaga kerja.³⁶

Anak angkat dalam hal kewarisan tidak memperoleh waris, karena yang menjadi faktor saling mewarisi adalah karena hubungan kekerabatan dan perkawinan sedangkan anak angkat tidak termasuk dalam kategori ini. Hak saling mewarisi hanya berlaku antara dia dan orang tua kandungnya. Walaupun demikian Islam membuka peluang baginya sebagai penerima wasiat atau hibah dari orang tua angkatnya semasa orang tua angkatnya itu masih hidup. Begitu juga dalam hal perkawinan, anak angkat tidak termasuk kepada kelompok yang diharamkan saling kawin antara dia dengan orang tua angkatnya. Ia tetap berada di luar lingkungan kekerabatan orang tua angkatnya, bukan mahram bagi mereka.³⁷

Di dalam surah al-Anzab(33) ayat 4 :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ
أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
يَهْدِي السَّبِيلَ

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istri kamu yang kamu

³⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990), Hal 78-79

³⁷Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, cet. Kedua 2013), Hal 254-255

zhihar sebagai ibu-ibu kamu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak kandung kamu. Yang demikian itu hanyalah perkataan kamu di mulut kamu saja. Allah mengatakan haq dan Dia menunjukkan jalan”³⁸

Firman-Nya : (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَ كُنُفًا) *ma' ja'ala ad'iya'akum abna'akum*/tidak menjadikan tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak kandung kamu, bukannya melarang pengangkatan anak (adopsi), atau menjadi ayah/ibu asuh, yang dilarangnya adalah menjadikan anak-anak angkat itu memiliki hak serta status hukum seperti anak kandung. Pernyataan (أَدْعِيَاءَ كُنُفًا) *ad'iya'akum/anak-anak angkat kamu*, menunjukkan diakuinya eksistensi anak angkat, tetapi yang dicegah adalah mempersamakannya dengan anak kandung.³⁹

Masyarakat Jahiliah mengenal luas adopsi dan anak yang diadopsi diperlakukan persis sama dengan anak kandung. Ayat ini turun berkenaan dengan kasus Zaid Ibn Haritsah yang diadopsi oleh Nabi Muhammad saw. zaid, meninggalkan ayahnya dan dipelihara oleh kakeknya, satu ketika diculik oleh segerombolan berkuda dari suku Tihamah. Anak muda itu dibawa ke Makkah dan dibeli oleh Hakim Ibn Hizam Ibn Khuawailid yang memberikan kepada saudara perempuan ayahnya yakni Khadijah binti Khuwailid. Wanita mulia

³⁸Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Keserasian al-Qur'an, Vol 10(Jakarta,Lentera Hati,2012), Hal 407

³⁹*Ibid*, Hal 413

yang kemudian menjadi istri Nabi saw. itu menghadiahkan Zaid kepada Nabi saw. sekian lama. Disamping itu usaha pencarian oleh kakeknya berhasil mengetahui bahwa Zaid berada di Makkah. Maka, mereka menemui Nabi saw. dan bersedia membayar tebusan apabila beliau menginginkan Zaid ra. kembali kepada keluarganya. Nabi saw. menawarkan kepada mereka jalan jalan yang lebih baik yakni beliau bersedia mengizinkan Zaid kembali kepada keluarganya tanpa tebusan bila itu menjadi pilihannya. Tetapi, disisi lain para keluarga diminta untuk membiarkan zaid bersama Nabi saw. bila itu menjadi pilihan Zaid. Tawaran yang sangat simpatik ini diterima semua pihak. Ternyata, Zaid ra. enggan bergabung dengan keluarganya dan memilih hidup bersana Nabi saw. ketika itu Nabi saw. mengumumkan kepada masyarakat Mekkah bahwa Zaid adalah putra beliau, dan sejak saat itu pula ia dikenal dengan nama Zaid putra Muhammad.⁴⁰

Ayat diatas membatalkan adopsi Nabi saw. itu dan semua adopsi yang dilakukan masyarakat muslim. Dengan turunnya ayat ini, Nabi saw. memperingatkan semua orang agar tidak mengaku mempunyai garis keturunan dengan satu pihak padahal hakikatnya tidak demikian.

Di dalam hukum positif Indonesia pada pasal 1 angka 1 PP No. 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak (yang selanjutnya disebut PP Pengangkatan anak) bahwa yang dimaksud

⁴⁰Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Keserasian al-Qur'an, Vol 10 (Jakarta:Lentera Hati,2012), Hal 414

dengan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.⁴¹

3. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Hak Waris

Pada dasarnya sistem kewarisan yang dianut oleh KUHPerdara adalah sistem parental atau bilateral terbatas, dimana setiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah ibunya. Namun selain pewarisan secara keturunan atau sistem pewarisan *ab intestato* (menurut Undang-Undang/tanpa surat wasiat) sebagaimana ketentuan Pasal 832 KUHPerdara:⁴²

“Menurut Undang-Undang orang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama menurut aturan-peraturan berikut ini

Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik

⁴¹Witanto, *Hukum Keluarga Hak Kedudukan Anak Luar Kawin* ,(Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012) Hal 48

⁴² Muhammad Al-Ghazali, “Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”, *QIYAS* Vol. 1, No. 1,(Bengkulu, April 2016) Hal 94

negara yang wajib melunasi hutang-hutang orang yang meninggal tersebut, sejauh harta-harta peninggalannya mencukupi untuk itu.”⁴³

Terdapat juga sistem pewarisan menurut wasiat (*testament*) sebagaimana ketentuan Pasal 875 KUHPerdota yang menyatakan bahwa:

“Surat wasiat atau *testament* adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya, terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya”.⁴⁴

Merujuk kepada ketentuan Pasal 12 Stb. 1917 No. 129, dengan adopsi maka selanjutnya anak angkat atau adopsi menggunakan nama keluarga orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya serta terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Dengan pengangkatan demikian, maka si anak angkat mempunyai kedudukan sama dengan ahli waris *ab intestato*. Sehingga seharusnya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris dari orang tua angkatnya seperti

⁴³ *KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer,2018) Hal 242

⁴⁴ *Ibid*, Hal 253

halnya seorang anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.⁴⁵

Secara perdata, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 14 Stb. 1917 No. 129, pengangkatan anak mengakibatkan putusnya hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandungnya, dimana melalui pengangkatan anak yang sah maka antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada diantara orangtua dengan anak kandung sendiri dan anak angkat akan menggunakan nama orangtua angkatnya dan masuk sebagai anak ke dalam perkawinan orangtua angkatnya. Dengan kedudukan dan hubungan hukum yang demikian tentunya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris atas harta waris orangtua angkatnya dengan memiliki hak waris sesuai *legitieme portie* atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orangtua angkatnya sebagaimana ketentuan Pasal 852 KUHPerdata. Ketentuan Pasal 852 KUH Perdata merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu testament tertulis.

Dengan demikian hak mewaris anak angkat yang telah diangkat secara sah menurut hukum terhadap harta waris orangtua

⁴⁵ Muhammad Al-Ghazali, "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam", *QIYAS* Vol. 1, No. 1, (Bengkulu, April 2016) Hal 104

kandungnya, harus ditinjau menurut Stb. 1917 No. 129 dan menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Berdasarkan ketentuan Stb. 1917 No. 129, pengangkatan anak, mengakibatkan putusya hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandungya. Dengan demikian tentunya anak angkat tidak lagi mewaris terhadap orangtua kandungya namun mewaris dari orangtua angkatnya. Akan tetapi berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 4 PP No. 54/ 2007, pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusya hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungya. Anak angkat tetap mewaris terhadap orangtua kandungya dengan kedudukan hak waris sebagaimana menurut ketentuan pasal 852 KUHPerdara.⁴⁶

Pengangkatan anak menurut hukum Islam. Seperti yang telah peneliti sebutkan dalam syarat-syarat pengangkatan anak dalam Islam, dikemukakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung, dan anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi ahli waris dari orang tua kandung, demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat. Selanjutnya, anak angkat tidak diperkenankan memakan nama orang tua angkatnya secara langsung sebagai tanda pengenal atau alamatnya, dan ga orang

⁴⁶ Muhammad Al-Ghazali, "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam", *QIYAS* Vol. 1, No. 1, (Bengkulu, April 2016) Hal 104

tua kandung tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.⁴⁷

Pengangkatan anak dalam Islam bersumber langsung pada Firman Allah Swt dalam Surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 seperti yang telah ditulis sebelumnya. Berdasarkan kedua ayat di atas, jumbuh ulama menyatakan bahwa hubungan antara ayah atau ibu angkat dan anak angkatnya tidak lebih dari sekedar hubungan kasih sayang. Hubungan antara ayah atau ibu dan anak angkatnya tidak memberikan akibat hukum yang berkaitan dengan warisan, nasab dan tidak saling mengharamkan perkawinan. Apabila ayah atau ibu angkat meninggal dunia, anak angkat tidak termasuk sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan.

Anak angkat dalam hal kewarisan tidak memperoleh waris, karena yang menjadi faktor saling mewarisi adalah karena hubungan kekerabatan dan perkawinan sedangkan anak angkat tidak termasuk dalam kategori ini. Hak saling mewarisi hanya berlaku antara dia dan orang tua kandungnya. Walaupun demikian Islam membuka peluang baginya sebagai penerima wasiat atau hibah dari orang tua angkatnya semasa orang tua angkatnya itu masih hidup. Begitu juga dalam hal perkawinan, anak angkat tidak termasuk kepada kelompok yang diharamkan saling kawin antara dia dengan orang tua angkatnya. Ia

⁴⁷Muhammad Al-Ghazali, "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam", *QIYAS* Vol. 1, No. 1, (Bengkulu, April 2016) Hal 105

tetap berada di luar lingkungan kekerabatan orang tua angkatnya, bukan mahram bagi mereka.⁴⁸

Anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Oleh karena itu untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat Kompilasi Hukum Islam memberi kepastian hukum berupa wasiat wajibah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 209 KHI Ayat (1 dan 2), yaitu:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.⁴⁹

Pembagian harta warisan yang melibatkan anak angkat dengan jalan wasiat wajibah merupakan hal yang baru dalam kajian hukum Islam sebab kajian fiqih klasik menyatakan bahwa anak angkat tidak mendapatkan warisan karena tidak ada hubungan darah dan hubungan perkawinan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.

⁴⁸ Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, cet. Kedua 2013), Hal 254-255

⁴⁹ Departemen Agama RI ,*Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, KEMENAG RI, 2000) , Hal 94

Dengan tidak mendapatkan pembagian dari harta warisan terhadap anak angkat dirasa tidak adil karena anak angkat merupakan bagian dari keluarga angkatnya yang hidup bersama-sama.⁵⁰

C. Hak Legitieme portie (wettelijk erfdeel)

Pengertian tentang Legitime Portie ini dapat kita temukan dalam Pasal 913 KUHPerduta. :

“Bagian Mutlak atau legitime Portie, adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat”.⁵¹

Legitime Portie (atau *wettelijk erfdeel*), yang secara harafiah diterjemahkan “sebagai warisan menurut Undang-Undang”, dikalangan praktisi hukum sejak puluhan tahun dikenal sebagai “bagian mutlak” (legitime Portie). Bagian mutlak adalah bagian dari warisan yang diberikan Undang-Undang kepada ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas. Bagian mutlak tidak boleh ditetapkan atau dicabut dengan cara apapun oleh pewaris, baik secara hibah-hibah yang diberikan semasa pewaris hidup maupun dengan surat wasiat melalui hibah wasiat (*legaat*) dan *erfstelling*.⁵²

⁵⁰ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta, PT Pusaka Baru, 2017) Hal 185

⁵¹ *KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018) Hal 261

⁵² Andreas Prasetyo Senoadji, "Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung REG NO. 148/PK/Perd/1982, *Tesis* (Universitas Diponegoro Semarang, 2007) Hal 38

Tujuan dari adanya Legitime portie yaitu pada dasarnya orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Seseorang pewaris mempunyai kebebasan untuk mencabut hak waris dari para ahli warinya, karena meskipun ada ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang yang menentukan siapa-siapa akan mewaris harta peninggalannya dan berapa bagian masing-masing, akan tetapi ketentuan-ketentuan tentang pembagian itu bersifat hukum mengatur dan bukan hukum memaksa. Akan tetapi untuk ahli waris ab intestato (tanpa wasiat) oleh Undang-Undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka, bagian yang dilindungi oleh hukum, karena mereka demikian dekatnya hubungan kekeluargaan dengan si pewaris sehingga pembuat Undang-Undang menganggap tidak pantas apabila mereka tidak menerima apa-apa sama sekali. Agar orang secara tidak mudah mengesampingkan mereka, maka Undang-Undang melarang seseorang semasa hidupnya menghibahkan atau mewasiatkan harta kekayaannya kepada orang lain dengan melanggar hak dari para ahli waris ab intestato itu.⁵³ Ahli waris yang dapat menjalankan haknya atas bagian yang dilindungi undang-undang itu dinamakan “Legitimarisi” sedang bagiannya yang dilindungi oleh Undang-Undang itu dinamakan “legitime portie”. Jadi harta peninggalan dalam mana ada legitimarisi terbagi dua, yaitu “*legitime portie*” (bagian mutlak) dan “*beschikbaar*” (bagian yang tersedia). Bagian yang tersedia ialah

⁵³ Andreas Prasetyo Senoadji, “Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung REG NO. 148/PK/Perd/1982”, *Tesis* (Universitas Diponegoro Semarang, 2007), Hal 39

bagian yang dapat dikuasai oleh pewaris, ia boleh menghibahkannya sewaktu ia masih hidup atau mewasiatkannya. Hampir dalam perundang-undangan semua negara dikenal lembaga legitime portie. Peraturan di negara satu tidak sama dengan peraturan di negara lain, terutama mengenai siapa-siapa sajalah yang berhak atasnya dan legitimaris berhak atas apa. Bagian yang kedua itu (bagian mutlak), diperuntukkan bagian para legitimaris bersama-sama, bilamana seorang legitimaris menolak (*vierwerp*) atau tidak patut mewaris (*onwaardig*) untuk memperoleh sesuatu dari warisan itu, sehingga bagiannya menjadi tidak dapat dikuasai (*werd niet beschikbaar*), maka bagian itu akan diterima oleh legitimaris lainnya.⁵⁴

Seluruh sifat dari legitime terkandung didalam dua peraturan yaitu:

- 1) Legitimaris dapat menuntut pembatalan dari perbuatan-perbuatan si pewaris yang merugikan legitime portie (bagian mutlak).
- 2) Si pewaris bagaimanapun tidak boleh beschikken (membuat ketetapan) mengenai bagian mutlak itu.⁵⁵

Akibat bila ketentuan di dalam testament melanggar peraturan mengenai legitime portie itu :

- 1) Ketetapan itu adalah batal;
- 2) Ketetapan itu adalah "*eenvoudige Vernietigbaarheid*" (dapat dibatalkan secara sederhana)

⁵⁴ Andreas Prasetyo Senoadji, "Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung REG NO. 148/PK/Perd/1982", *Tesis* (Universitas Diponegoro Semarang, 2007) , Hal 40

⁵⁵ *Ibid*, Hal 43

3) Ketetapan itu adalah sah akan tetapi si legitimaris mempunyai hak tuntutan pribadi untuk mendapatkan ganti rugi.⁵⁶

Syarat ahli waris yang berhak untuk dapat menuntut suatu bagian mutlak (*legitime portie*) adalah :

- 1) Orang harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus, dalam hal ini kedudukan garwa (suami / isteri) adalah berbeda dengan anak-anak. Meskipun sesudah tahun 1923 Pasal 852a KUHPerdara menyamakan garwa (suami/isteri) dengan anak, akan tetapi suami/isteri tidak berada dalam garis lurus kebawah, mereka termasuk garis kesamping. Oleh karena itu isteri/suami tidak memiliki legitime portie atau disebut non legitimaris.⁵⁷
- 2) Orang harus ahli waris ab intestato. Melihat syarat tersebut tidak semua keluarga sedarah dalam garis lurus memiliki hak atas bagian mutlak. Yang memiliki hanyalah mereka yang juga waris ab intestato.
- 3) Mereka tersebut, walaupun tanpa memperhatikan wasiat pewaris, merupakan ahli waris secara ab intestato.⁵⁸

Untuk ahli waris dalam garis kebawah, jika pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah menurut Pasal 914 KUHPerdara adalah $\frac{1}{2}$ dari bagiannya menurut undang-undang, jika meninggalkan dua orang anak sah, maka besarnya bagian mutlak adalah $\frac{2}{3}$ dari bagian menurut Undang-

⁵⁶ Andreas Prasetyo Senoadji, "Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung REG NO. 148/PK/Perd/1982", *Tesis* (Universitas Diponegoro Semarang, 2007), Hal 43

⁵⁷ *Ibid*, Hal 45

⁵⁸ *Ibid*, Hal 46

Undang dari kedua anak sah tersebut, sedangkan jika meninggalkan tiga orang anak sah atau lebih, maka besarnya bagian mutlak adalah $\frac{3}{4}$ dari bagian para ahli waris tersebut menurut ketentuan undang-undang. Bagian menurut Undang-Undang adalah bagian ahli waris atas harta warisan sandainya tidak ada hibah atau testament yang bisa dilaksanakan.⁵⁹

Untuk ahli waris dalam garis keatas, besarnya bagian mutlak menurut ketentuan Pasal 915 KUHPerdato:

“Dalam garis keatas legitime portie itu selalu sebesar separuh dari apa yang menurut Undang-Undang menjadi bagian tiap-tiap keluarga sedarah dalam daris itu pada pewarisan karena kematian.”⁶⁰

selamanya $\frac{1}{2}$ dari bagian menurut undang-undang. Sedangkan bagian mutlak dari anak luar kawin yang telah diakui (Pasal 916 KUHPerdato) selamanya $\frac{1}{2}$ dari bagian anak luar kawin menurut ketentuan Undang-Undang.

Ahli waris yang tidak mempunyai bagian mutlak atau legitime portie, yaitu pertama suami/isteri yang hidup terlama. Kedua para saudara-saudara dari pewaris. Mereka tidak berhak (*non legitimaris*) karena berada dalam garis kesamping. Digunakan tidaknya perhitungan berdasarkan legitime portie sangat tergantung pada ada atau tidaknya hibah atau testament yang bisa dilaksanakan.

⁵⁹ Andreas Prasetyo Senoadji, “Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung REG NO. 148/PK/Perd/1982”, *Tesis* (Universitas Diponegoro Semarang, 2007), Hal 46

⁶⁰ *KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018), Hal 261

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan sangatlah penting dalam sebuah penelitian guna mendapatkan perbandingan dalam penelitian. Dari penelitian-penelitian yang sudah ada, belum ada penelitian yang meneliti tentang keterkaitannya Pemberian Hibah Seluruh Harta Kepada Anak Angkat Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Trenggalek). Dibawah ini merupakan tabel ringkasan penelitian terdahulu yang relevan :

1. Skripsi Wachidah Efi Nugrahaeni Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Kalijaga “Hibah Seluruh harta Kepada Anak Angkat (Studi Kasus Keluarga Djaelani di Dusun Dakawu Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang)” hasilnya Hibah seluruh harta pada dasarnya dilarang sebagaimana di dalam Kompilasi Hukum Islam. Dan yang terjadi dalam keluarga Jaelani adalah dilakukan dengan tujuannya segala kebutuhan hidup di masa tuanya ditanggung oleh anak angkatnya. Alasan ini dapat diterima dari sisi kemaslahatan, akan tetapi tidak dalam hukum positif. Persamaannya sama-sama membahas mengenai hibah seluruh harta kepada anak angkat yang ditinjau dalam berbagai perspektif hukum Positif dan hukum Islam perbedaannya lebih menekankan praktik pada lokasi yang berbeda yaitu daerah Trenggalek, dan menggali lebih dari sudut pandang Tokoh Agama daerah Kecamatan Trenggalek.⁶¹

⁶¹ Wachidah Efi Nugrahaeni “Hibah Seluruh harta Kepada Anak Angkat (Studi Kasus Keluarga Djaelani di Dusun Dakawu Desa Lebak Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang) Skripsi, (UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta:2012) Hal 127

2. Skripsi Dewi Arofatin, Fakultas Hukum Universitas Jember, “Pemberian Harta Melalui Hibah Kepada Anak Angkat tanpa Persetujuan Ahli Waris yang Sah Menurut Hukum Waris Islam” isinya Anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah, sedangkan ahli waris dapat memiliki harta waris sebagaimana ketentuan yang ada bisa menurut KHI atau Undang-Undang. Persamaannya Sama-sama membahas hibah dengan subjek anak angkat. Perbedaannya Terdapat pada penekanan terhadap hukum positif, hukum adat dan Hukum Islam.⁶²
3. Tesis Ngazis Masturi, Progam Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. “Model Hibah Terhadap Anak Angkat Ditinjau dari Segi Hukum Islam” isinya membahas Anak Angkat tidak memiliki Hak waris, namun masih mempunyai hak wasiat wajibah, dengan jumlah paling banyak 1/3 dari keseluruhan harta. Persamaannya Sama-sama meneliti mengenai hibah dan perbedaannya Terletak pada konteks sudut pandang, dimana dalam tesis Ngazis Masturi tinjauan dari hukum Islam dan tidak menyebutkan spesifik wilayah atau kasus tertentu.⁶³
4. Feri Alfarisi, Fakultas Syariah Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, “Hibah Orang Tua Terhadap Anak Antara Pemerataan dan Keadilan Perspektif Hukum Islam” isinya Hukum Islam mengatur hibah

⁶² Dewi Arofatin, “Pemberian Harta Melalui Hibah Kepada Anak Angkat tanpa Persetujuan Ahli Waris yang Sah Menurut Hukum Waris Islam”, *Skripsi*, (Universitas Jember, 2017) Hal 177

⁶³ Ngazis Masturi, “Model Hibah Terhadap Anak Angkat Ditinjau dari Segi Hukum Islam” *Tesis* (Universitas Muhammadiyah Surakarta: 2018) Hal 191

harta yang diberikan orang tua kepada anaknya adalah dengan cara berlaku adil kepada setiap anaknya, dengan jalan menyamakan bagian masing-masing. seandainya terjadi perbedaan antar anak maka dibenarkan berdasarkan faktor-faktor yang dibenarkan menurut syara'. Sama sama membahas mengenai hibah. Perbedaannya ada pada konteks hibah antara orang tua dengan anak kandung. Dan ditinjau dari sisi keadilannya yang digali dari segi Undang-Undang , hukum Kebiasaan, dan Yurisprudensi.⁶⁴

5. Skripsi R.Fajar Hidayatullah, Jurusan Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas (IAIN) Salatiga“Hibah Dalam Keluargadan Dampaknya Terhadap Pembagian Waris” (Studi Kasus di Desa Bonomerto Kec. Suruh Kab. Semarang) isinya Pemberian hibah dalam keluarga dan dampaknya terhadap pembagian waris di Desa Bonomerto yang terjadi secara turun-temurun dan sudah menjadi adat sehingga pembagian hibah orang tua pada salah seorang atau beberapa orang dari anaknya, tidak merata dan tidak adil, tanpa memandang jenis kelamin laki-laki atau perempuan semua diperlakukan dan mendapat bagian yang sama. Persamaannya Sama-sama membahas mengenai hibah, perbedaannya menekankan pada study kasus di Kecamatan Trenggalek.⁶⁵

⁶⁴ Feri Alfarisi, “Hibah Orang Tua Terhadap Anak Antara Pemerataan dan Keadilan Perspektif Hukum Islam”,*Skripsi*,(UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2018) Hal 111

⁶⁵ R.Fajar Hidayatullah, “Hibah Dalam Keluargadan Dampaknya Terhadap Pembagian Waris” (Studi Kasus di Desa Bonomerto Kec. Suruh Kab. Semarang),*Skripsi*,(IAIN Salatiga,2015) Hal 102